



# BIJAKSANA

Jurnal Pengabdian Masyarakat  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



## Pelatihan Pembuatan Nomor Izin Berusaha Untuk Kelegalitasan Usaha Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Desa Kajen

Karomatul Izzah<sup>1</sup>., Fiqi Munyani Putri<sup>2</sup>., Dina Nazilatul Hidayah<sup>3</sup> M. Sultan Mubarak<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: [karomstul.izzah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:karomstul.izzah@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>, [fiqi.munyani.putri@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:fiqi.munyani.putri@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dina.nazilatul.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:dina.nazilatul.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>3</sup>, [Muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id](mailto:Muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id)<sup>4</sup>

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: November 2023	Jurnal ini mendokumentasikan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Penelitian ini menganalisis kerangka perizinan berusaha yang berlaku untuk UMKM di Desa Kajen dengan penekanan pada proses perolehan NIB. Kegiatan ini menggunakan metode wawancara. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu: Penulis melakukan kegiatan survei terlebih dahulu di sekitar alun-alun Kajen; Mencari pelaku usaha yang menyanggupi dan bersedia melakukannya; Memberikan sosialisasi terkait pentingnya NIB dan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha; Penulis menjelaskan persyaratan serta tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha yang akan digunakan untuk mendaftar sertifikasi halal; Tahapan tutorial pendaftaran sertifikasi halal dan NIB bagi para pelaku usaha di laman perizinan.oss.go.id. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi UMKM di sektor pembuatan NIB, pemerintah, dan lembaga terkait, dengan tujuan meningkatkan daya saing, pertumbuhan, dan keberlanjutan UMKM dalam konteks regulasi perizinan berusaha.
Revisi: November 2023	
Publikasi: Desember 2023	
	<b>Kata kunci:</b> UMKM, NIB, Usaha
	This journal documented the challenges and opportunities faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in obtaining bussiness permission number (NIB). This research analyzes the framework of permission efforts that apply to UMKM in the village of Kajen with emphasis on the process of acquisition of NIB. This activity uses the method of interview Implementation of this activity is divided into 5 stages, which is The author carries out survey activities in advance around the Kajen squares; Seeking entrepreneurs who are responsible and willing to do so; Provide socialization related to the importance of NIB and halal certification for entrepreneur; The author explains the requirements as well as the stages that must be prepared by entrepreneurial who will be used to apply for legal certification; Tutorial stages of registration of halal certifications and NIB for entrepreneurs on the licensing site.oss.go.id. The results of this research provide valuable insights for UMKM in the NIB manufacturing sector, government, and related agencies, with the aim of improving UMKM's competitiveness, growth, and sustainability in the context of licensing regulation endeavours.
	<b>Keywords:</b> UMKM, NIB, Bussiness
doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6196	Bidang: Pengabdian
<b>Informasi sitasi:</b> Izzah, K., Putri F. M., Hidayah D. N., & Mubarak, M. S. (2023). Pelatihan Pembuatan Nomor Izin Berusaha Untuk Kelegalitasan Usaha Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Desa Kajen. BIJAKSANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 (2), 1-6. doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6196	

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis dan usaha, disadari maupun tidak membawa pengaruh besar pada masyarakat untuk beralih menjadi wirausahawan. Banyak pelaku usaha memulai langkahnya dengan mendirikan suatu badan yang menjadi penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Badan usaha yang dimaksud

disebut perusahaan dan diatur oleh Undang-Undang, baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum (Wibisono et al., 2022).

Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditengah kemajuan zaman menjadi jawaban yang ideal bagi pelaku usaha, khususnya di daerah, untuk dapat memulai memanfaatkan kreativitas dan penciptaan inovasi baru guna dipasarkan pada khalayak ramai. Peran pelaku UMKM dewasa ini juga dipandang sangat penting, mengingat jika pendapatan perkapita maupun perekonomian daerah mengalami peningkatan yang signifikan berkatnya. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dengan konsisten serta mempunyai peran strategis dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak perekonomian negara. Salah satu kontribusi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yakni penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan usaha besar (Wibisono et al., 2022).

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tafriyanto et al., 2022)

Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al., 2019).

Kemudahan untuk memperoleh legalitas usaha sudah mencapai titik baik. Bersamaan dengan diterbitkannya *Online Single Submission* (OSS), pemerintah Indonesia memberikan sarana bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk dapat mendaftarkan usaha mereka. Proses pendaftaran dan pendataan usaha ini akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berguna untuk memberikan legalitas di dalam menjalankan usaha sekaligus sebagai sarana agar pemerintah dapat mendata kepemilikan usaha masyarakat Indonesia. Urgensi mengenai kepemilikan NIB dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022. Terbentuknya Undang-Undang yang terhitung masih baru, sangat mungkin banyak pelaku usaha yang belum memahami urgensi serta belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai mengenai urgensi NIB dan langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan NIB melalui OSS.

Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu: 1) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; 2) Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; 3) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan; 4) Menyediakan fasilitas yang tepat pada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB (Yeni, et al., 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS bagi pelaku usaha mikro di Desa Kajen oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan NIB ini adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Kajen terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS) sampai terbitnya NIB bagi pelaku usaha mikro sebagai legalitas usaha. Adapun manfaat dari kegiatan

pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha mikro dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas, mengembangkan dan meningkatkan daya saing produk pelaku usaha mikro di Desa Kajen (Badina et al., 2022).

## METODE

Saat ini penggunaan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal masih sangat sedikit dimiliki oleh para UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai NIB di kalangan pemilik usaha dan masyarakat menjadi kendala utama. Maka dari itu, penulis ingin memberikan pemahaman dan pendampingan dalam pembuatan NIB. Latihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga tentang pentingnya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk UMKM dan peserta bisnis

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai NIB. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 yang bertempat di alun-alun Kajen. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman tentang manfaat penggunaan NIB. Kegiatan ini menggunakan metode wawancara Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu

1. Penulis melakukan kegiatan survei terlebih dahulu di sekitar alun-alun Kajen.
 

Pada tahapan ini, persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan dan membagi tugas masing-masing anggota di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar lebih efektif dalam penyelesaian dan pelaksanaan pada pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Dengan tujuan pelaku bisa memahami dan dapat memanfaatkan program yang dibuat oleh pemerintah .
2. Mencari pelaku usaha yang menyanggupi dan bersedia melakukannya.
 

Penulis mendapati lima pelaku usaha yang bersedia dan menyanggupi untuk menerima sosialisasi dan mendapatkan pendampingan dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Karena banyaknya para pelaku usaha yang belum bisa memahami dan mengerti betapa pentingnya dalam pembuatan NIB.
3. Memberikan sosialisasi terkait pentingnya NIB dan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.
 

Pelaku usaha diperkenalkan tentang NIB dan sertifikasi halal dengan penyampaian secara lisan dan terbuka tujuannya agar UMKM dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS RBA dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara *online*. serta memberikan sosialisasi bagaimana cara mengakses melalui website mulai dari mendaftar sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui website perizinan.oss.go.id
4. Penulis menjelaskan persyaratan serta tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha yang akan digunakan untuk mendaftar sertifikasi halal.
 

UMKM atau para pelaku usaha yang bersedia didampingi dalam pembuatan legalitas NIB dan sertifikasi halal akan dikerahkan untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses pendaftarannya, antara lain:

  - a. Nomor telepon
  - b. Alamat E-Mail
  - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Tahapan tutorial pendaftaran sertifikasi halal dan NIB bagi para pelaku usaha di laman perizinan.oss.go.id
 

Langkah-langkah untuk mendapatkan NIB adalah sebagaiberikut:

  - a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).

- b. Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan.
- c. Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk mon perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP.
- d. Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap dan memiliki NPWP.

Pada kegiatan sosialisasi dilakukan dengan kunjungan ke tempat produksi UMKM dan memperkenalkan website OSS serta pentingnya NIB. Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi adalah agar para pelaku usaha dapat memahami dan memanfaatkan inovasi/ program yang telah diciptakan pemerintah, yaitu website OSS dalam mempermudah pendaftaran izin usaha atau legalitas usaha secara *online* (Rina et al., 2022). Pada tahap pelatihan, para pelaku usaha diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data *submit*, serta verifikasi dan validasi data usaha melalui website OSS. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah agar para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran perizinan usaha secara mandiri melalui website OSS. Tahap pendampingan dilakukan secara *door to door*, dimana kita melakukan demonstrasi dalam pembuatan NIB sampai keluarnya sertifikat perizinan usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat di alun-alun Kajen ini banyak memberikan manfaat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya sosialisasi dapat membantu pemilik bisnis dalam memahami aturan dan prosedur yang terlibat dalam membuat NIB. Ini dapat mengurangi keterbatasan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan usaha di alun-alun Kajen.

Tahap pertama pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan melakukan pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Desa Kajen, dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sebuah usaha memiliki NIB (Rini et al., 2022). Sosialisasi dilakukan dengan cara *interview* dengan pelaku usaha hal yang dipaparkan pada saat sosialisasi adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran NIB, tingkat risiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, diharapkan para pelaku usaha di Desa Kajen dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui website OSS. Online Single Submission (OSS) merupakan website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha/ UMKM untuk mengajukan permohonan izin usaha berbasis *online*. (Rini et al., 2022).



Gambar 1. Proses interview kepada pelaku usaha

Tahap kedua pada kegiatan ini yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk langkah pembuatan akun OSS. Langkah awal dalam pembuatan akun OSS yaitu membuka *Google* lalu mengakses web OSS dan input data pribadi seperti NIK, nomor telepon, dan *email* aktif. Lalu pelaku usaha akan mendapat pesan konfirmasi melalui email yang berisi nama pengguna dan kata sandi yang dapat digunakan untuk masuk ke web OSS dan melanjutkan proses pendaftaran NIB. Proses pendaftaran NIB sangat mudah dilakukan yaitu dengan cara mengunjungi laman web OSS, *login* menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang telah dibuat, input dengan benar kode *captcha* yang ada, klik “perizinan berusaha” dan klik “permohonan baru”, kemudian lengkapi data usaha sesuai dengan urutan, setelah data lengkap maka dokumen NIB akan muncul dalam bentuk PDF, dokumen tersebut dapat diunduh dan dicetak (Putra et al., 2022). Proses pendaftaran NIB hanya memerlukan waktu yang singkat kurang dari 15 menit. Pendaftaran NIB gratis dan pelaku usaha hanya memerlukan jaringan internet agar proses pendaftaran NIB berjalan dengan lancar (Wulandari & Budiantara, 2022).



Gambar 2. Foto bersama

## KESIMPULAN

Usaha Kecil Menengah menjadi salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ketika masyarakat mulai melakukan usaha perlu adanya perizinan mengenai pembukaan usaha tersebut. Perizinan dalam berusaha sangatlah penting karena dapat berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan seperti mudahnya akses kredit modal usaha, pelatihan usaha, dan usaha yang dimiliki mendapat legalitas resmi. Di masyarakat kajan pada UMKM nya belum banyak yang mengetahui apa itu NIB sehingga usaha yang mereka lakukan hanya sekedar membuka usaha saja. Sehingga dalam hal ini sosialisasi mengenai NIB harus dilakukan untuk membantu UMKM memahami aturan dan prosedur yang ada mengenai pembuatan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *JURNAL ALTIFANI Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617.
- Kusmanto, H., Rahmawati, L. E., & Prayitno, H. J. (2019). Realisasi Kesantunan Berkomunikasi pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 19(02), 119–130.
- Rini, N. W. M., Rosyanti, D. M., Evanthy, A., Anam, K., Rafli, M., & Sari, A. E. N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(2).
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, & Susanti, L. (2022). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: PARTA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 2. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>.
- Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *JURNAL DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2(2), 211–220. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/>

Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>